



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

RAKING bin SAHAMA, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT.006, RW.003, Desa Seraya Marannu (Pemekaran dari Desa Pasir Putih), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I** ;

SAIRA binti MUHARAM, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT.006, RW.003, Desa Seraya Marannu (Pemekaran dari Desa Pasir Putih), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan pada tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 18 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Lbj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut bertahkim kepada imam masjid di Pulau Seraya Besar karena ayah dan saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nikah lainnya lagi, oleh sebab itu Pemohon II bertahkim kepada Imam Masjid yang bernama Imam Rahman, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan disaksikan oleh Harunung, telah meninggal dunia dan H. Abdul Latif, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I duda mati isteri dan Pemohon II janda mati suami, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2000 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya disahkan secara Agama Islam saja, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku kutipan akta nikah.



Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah dalam mengurus keberangkatan ibadah haji Pemohon I;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Februari 2000 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 20 Maret 2015 dan terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107370050, atas nama RAKING, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054707591001, atas nama SAIRA, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315052910110003, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
- Asli Surat Keterangan Kematian Istri Pemohon I, Nomor 041.1/ SRM/048/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, diberi tanda P.4 ;
- Asli Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon II, Nomor 041.1/ SRM/049/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, diberi tanda P.5 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. **Mamak Longus bin Longus**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Seraya Besar, RT.006, RW.003, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah imam masjid Pulau Seraya Besar yang bernama Imam Rahman, karena ayah kandung dan saudara laki-laki Pemohon II sudah meninggal dunia, saksi nikahnya adalah Harunung dan H. Abdul Latif dengan mas kawin berupa satu buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isteri dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami dan atas dasar saling suka, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara baik kandung maupun sesusuan;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari pernikahan isterinya pertama dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan suami pertamanya;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Seraya Marannu tidak ada yang mengganggu dan keberatan atas hubungan para Pemohon;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan untuk mengurus administrasi keberangkatan haji Pemohon I;
2. **Saing Basri bin Kasim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Seraya Besar, RT.006, RW.003, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2000 di hadapan imam masjid Pulau Seraya Besar;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah bertahkim kepada imam masjid Pulau seraya Besar yang bernama Imam Rahman, karena ayah kandung dan saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya adalah Harunung dan H. Abdul Latif dengan mas kawin berupa satu buah kalung emas dibayar tunai;
- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah cekcok apalagi sampai bercerai;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus akta nikah Para Pemohon dan guna mengurus kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2000 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna mengurus keberangkatan ibadah haji Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwa istri Pemohon I yang bernama Nahaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1998, sehingga terbukti status Pemohon I sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II adalah duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bahwa suami Pemohon II yang bernama Dollahi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1998, sehingga terbukti status Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 01 Februari 2000 telah dilaksanakan perkawinan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah bertahkim kepada imam masjid Pulau Seraya Besar yang bernama Imam RAHMAN, karena ayah kandung dan saudara laki-laki Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa satu buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Harunung dan H. Abdul Latif;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isteri sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji Pemohon I;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah imam masjid Pulau Seraya Besar yang bernama Rahman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang janda cerai mati dan Pemohon II tidak memiliki wali nasab, karena Ayah kandung serta saudara laki-laki Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah R.A., yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak adanya wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan (vide : Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Pemohon I dan Pemohon II tinggal di pulau, sehingga sulit untuk dapat mencatatkan perkawinannya di KUA yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
- Pemohon II sudah tidak memiliki bapak kandung, saudara atau keluarga yang masih hidup yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan imam masjid Pulau Seraya Besar yang bernama **RAHMAN**, sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Pulau, sehingga sulit dan berat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di KUA tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta guna mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2000 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RAKING bin SAHAMA** dengan Pemohon II (**SAIRA binti MUHARAM**) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2000 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1436** Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, dan **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Achmad Fathoni, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Ahmad Imron, S.HI., M.H.,

Ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Fathoni, S.HI.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 350.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Azriaddin, S.Ag., M.H.